

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SIOYONG KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA

Listiyawati

liztynaldhy@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aimed to determine the implementation of Village Fund Allocation Policy in Sioyong Village Dampelas District Donggala Regency. This study used qualitative research method, where data and information were collected by using Likert scale instruments and interviews with selected informants. The results showed that the implementation of Village Fund Allocation Policy in Sioyong Village had already been well in general, but there were still many things that must be considered by the government of Sioyong Village, among them were the rural development programs should involve the villagers so that the implementation of Village Fund Allocation Policy run effectively and improve the quality of village apparatuses to be able to do the best services to the community of Sioyong Village. The capacities of human resources as the implementers of Village Fund Allocation Policy in the field of education were still low indeed, thus affecting their ability to identify and resolve problems quickly, but however, they had the abilities to encourage people. It should be considered that the achievement of the village development goals besides the availability of quality human resources should also be supported by adequate facilities to help village apparatuses in carrying out any tasks assigned by the leadership. Therefore, the Village Head should be able to provide adequate facilities for the achievement of Sioyong Village development goals.

Keywords: *communication, resources, attitude, bureaucratic structure*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah, daerah memiliki potensi dan keanekaragaman, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan

kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpuh pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diteliti bahwa esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai dari level pemerintahan tingkat paling bawah yaitu desa. Oleh karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Implementasi kebijakan publik menurut Dunn (1992: 80) adalah sebagai pelaksanaan-pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Jadi yang dimaksud implementasi adalah sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijaksanaan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran tetapi menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa di perlukan suatu implementasi kebijakan yang mampu memajukan desa dengan melaksanakan setiap program pembangunan desa, meningkatkan sumber daya desa, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa tersebut namun tetap berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga setiap desa dapat bergerak maju dan mampu mengsejahterakan masyarakat desa.

Melihat sejarah pembangunan desa, di masa orde baru bantuan keuangan pemerintah bertujuan untuk membantu naiknya angka pertumbuhan ekonomi nasional dan stabilitas keamanan nasional dan daerah, maka model pemberian keuangan kepada desa bernuansa subsidi (Abdur Rozaki, 2004). Mekanismenya adalah transfer keuangan yang diperuntukan bagi tingkat pemerintah di bawah di masukkan dalam belanja rutin dalam APBD sehingga bantuan keuangan di setiap Kabupaten/Kota cenderung memiliki nama yang beragam dan bias tujuan.

Keberadaan desa secara yuridis formal telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Dalam

peraturan tersebut telag diatur bahwa semua dana/anggaran yang didistribusikan ke desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dituangkan dalam alokasi dana desa (ADD). Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiriberdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka puncaknya pada tahun 2014, melalui perdebatan yang alot antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) maka lahirlah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Walaupun dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah mengatur tentang desa namun dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut, desa memiliki banyak keistimewaan antara lain:

- a. Pemerintah pusat akan mengalokasikan sebesar 10% dari dana perimbangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota
- b. Kepala Desa akan menerima gaji tetap
- c. Kewenangan Kepala Desa yang semakin kuat
- d. Masa jabatan Kepala Desa bertambah menjadi 6 tahun
- e. Penguatan fungsi badan permusyawaratan Desa

Kabupaten Donggala kebijakan mengenai ADD dilaksanakan pada tahun 2008. Dasar hukumnya yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan adalah peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007 tentang alokasi dana desa. Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ADD di Kabupaten Donggala, maka ditetapkan melalui surat edaran Bupati Donggala Nomor 87/BMPDPKBB/III/2008 Tentang Pemberian Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah desa di

lingkungan pemerintah Kabupaten Donggala tahun anggaran 2008. Berdasarkan surat edaran Bupati Donggala tentang pemberian bantuan alokasi dana desa (ADD) kepada pemerintah desa tersebut, maka pemerintah Kabupaten Donggala mengatur dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa dengan dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Tujuan ADD adalah untuk pemerataan pembangunan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala besar dengan penetapan besarnya ADD untuk seluruh desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan sumber penerimaan kabupaten. Penetapan ADD berdasarkan peraturan daerah tersebut, sehubungan Kabupaten Donggala memiliki tantangan yang spesifik di dalam mengejar pertumbuhan daerah dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat. Tantangan yang utama adalah kesenjangan diberbagai bidang, baik infrastuktur maupun sosial. Kesenjangan yang terjadi pada Kabupaten Donggala disebabkan oleh luasnya wilayah dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan wilayah Kecamatan Kabupaten Donggala saat ini.

Demikian juga kebijakan serta prioritas pembangunan yang diarahkan kepada daerah-daerah yang memiliki nilai strategis ditinjau dari pandangan ekonomi dan politik menyebabkan daerah-daerah pedalaman dan kepulauan yang tidak atau kurang memiliki nilai ekonomis dan politis yang tinggi menjadi terabaikan. Jika melihat program ADD dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, merupakan salah satu usaha pemerintah daerah ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong, karena pelaksanaan program ADD di desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, perlu dinilai dan diukur untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitasnya yaitu apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Pada tahun 2016 ADD Desa Sioyong mencapai Rp. 1.126.497.380. dana tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa agar bisa berkembang maju dibandingkan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Donggala.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa aparat Desa Sioyong sebagai implemtor pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) harus memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya dalam mengefektifkan penggunaan dana desa namun kenyataannya bahwa aparatur Pemerintah Desa Sioyong kurang baik dalam memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya dan kurang mampu melaksanakan penggunaan dana desa tersebut dengan sebaik-baiknya. Implementasi kebijakan seharusnya dilaksanakan secara konsisten tetapi kenyataannya pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sioyong belum konsisten sesuai apa yang telah direncanakan seperti pembangunan sarana dan prasaran desa yang belum memadai, perbaikan sarana jalan dan air irigasi bagi warga yang berkebun atau bertani, beberapa hal tersebut belum selesai sesuai yang telah direncanakan dan masih membutuhkan penjelasan dari pimpinan pemerintah desa yang melaksanakan program pembangunan desa tersebut. Dari aspek sarana dan prasarana desa yang masih minim tersebut dapat mengakibatkan terganggunya pelayanan bagi masyarakat desa yang berurusan di kantor desa oleh karena itu implementasi pelaksanaan program dana desa di Desa Sioyong harus berjalan sesuai dengan yang direncanakan agar setiap program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat

berjalan secara efektif sesuai tujuan yang direncanakan.

Aparatur Desa Sioyong jika di tinjau dari aspek kualitas dan kuantitasnya sumber daya yang di miliki oleh pemerintah desa masih sangat kurang baik karena jumlah aparatur Desa Sioyong yang ada saat ini berjumlah 5 orang dan dari jumlah tersebut hanya 2 orang yang pernah mengikuti sosialisasi atau penjelasan tentang alokasi dana desa (ADD) sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan komunikasi dalam pelaksanaan program desa. Sumber daya aparatur pemerintah desa menjadi hal penting yang harus tersedia di desa agar setiap program yang di laksanakan oleh pemerintah desa dapat berjalan sesuai tujuannya dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ada di Desa Sioyong.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sioyong Kecamatan Dampelas ada beberapa permasalahan yang harus segera dilakukan perbaikan oleh Kepala Desa di antaranya yaitu masih relatif rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembagunan desa sesuai potensi yang dimiliki oleh Desa Sioyong, kurang baiknya administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa, masih rendahnya sumber daya manusia yang ada di desa tersebut sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat Desa Sioyong. Hal ini harus segera dilakukan evaluasi oleh kepala desa agar pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan efektif sesuai yang telah direncanakan.

Indikasi adanya permasalahan dalam pelaksanaan program ADD di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala perlu didorong kejelasan seperti apa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Sioyong, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi implementasi, dan

struktur birokrasi seperti yang diungkapkan oleh Edwards III (Indiahono, 2009; 54). Sehubungan dengan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sioyong serta hambatan-hambatannya dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala”.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 Bulan dari Bulan Juni s/d Agustus 2016. Alasan peneliti memilih penelitian tersebut karena Desa Sioyong merupakan salah satu desa yang mendapatkan program alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Donggala. Selain itu, dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, Sanafiah Faisal dalam Sugiyono, (2010; 293) memberikan kriteria informan sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai dan memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga di hayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasinya.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih mengairahkan untuk dijadikan narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi informasi dan komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat Desa Sioyong karena pemerintah desa hanya menyampaikan program kerjanya kepada perangkat desa dan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat desa sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada warga masyarakat lainnya tidak ada hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa masih kurang efektif dan harus ditingkatkan agar setiap programnya dapat diketahui oleh warganya.

2. Aspek Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan penggunaan alokasi dana desa sumberdaya merupakan faktor utama dalam keberhasilan setiap program yang akan direncanakan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut, tidak hanya pada sumber daya manusia saja namun juga sumber daya lainnya misalnya financial, fisik, material, mesin, kemampuan teknologi dan lain-lainya. Diantara sumberdaya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa karena mereka merupakan faktor penggerak dan penentu sukses tidaknya program tersebut dilaksanakan untuk itu diperlukan kemampuan yang memadai

terutama bagi pelaksanaan kebijakan penggunaan dana alokasi desa tersebut. Pada pemerintahan di Desa Sioyong dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini mendorong tercapainya tujuan yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa anggaran dari pendapatan desa lainnya masih kurang sehingga harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Donggala, namun demikian hasil penelitian menunjukkan harus pula tersedianya sarana dan prasarana seperti berupa kantor desa yang baik, sepeda motor, meja, kursi dan alat tulis kantor sehingga aparatur desa dapat bekerja dengan baik. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material. Dari hasil penelitian fenomena sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dari pendapatan desa lainnya masih kurang memadai dan harus disediakan sehingga setiap program kerja yang direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Aspek Sikap

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesiediaan dengan suatu reaksi yang wajar.

Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun di samping itu evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa semua pelaksana ADD haruslah memiliki komitmen dan bertanggung jawab terhadap kebijakan ADD sehingga warga masyarakat Desa Sioyong dapat merasakan hasil pembangunan desa demi kemajuan desa Sioyong. Selain itu pula aparatur desa harus fokus pada tugas yang diberikan dan mampu membuat laporan yang baik kepada masyarakat sehingga hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Program pembangunan desa yang harus dilakukan oleh kepala desa Sioyong di antaranya membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan, saluran irigasi bagi para petani dan jembatan sehingga pembangunan Desa Sioyong dapat meningkatkan perekonomian warga di Desa Sioyong. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka di peroleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan, pembangunan di sector pertanian dan jembatan.

4. Aspek Struktur Birokasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional standard (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini yang kemudian menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Besarnya ukuran organisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek keberhasilan organisasi. Bertambah besarnya ukuran organisasi tampaknya mempunyai hubungan positif dengan peningkatan efisiensi. Faktor-faktor seperti pergantian pimpinan yang teratur, berkurangnya biaya tenaga kerja, dan pengendalian lingkungan semua ini dapat dianggap sebagai beberapa aspek yang mengatur pelaksanaan pekerjaan secara tertib dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi dilakukan dengan baik diantara para pelaksana ADD namun setiap program pelaksanaan kerja kebijakan ADD kurang di pahami atau diketahui oleh warga Desa Sioyong sehingga warga desa sulit untuk melakukan pengawasan pembangunan desa. Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur organisasi pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala namun pelaksanaan kebijakan ADD haruslah mendapat pengawasan dari kepala desa sehingga setiap program pembangunan yang bersumber dari kebijakan ADD dapat di pertanggung jawabkan serta sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan. Selain itu pula kepala Desa

Sioyong harus memberikan pemahaman kepada warga masyarakat Desa Sioyong tentang pembangunan desa yang akan dilaksanakan sehingga warga Desa Sioyong dapat terlibat dalam pengawasan kebijakan pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Disarankan kepada pemerintah khususnya Kepala Desa Sioyong harus melakukan penembahan fasilitas kerja bagi aparatur desa diantaranya fasilitas komputer, kendaraan operasional desa dan alat-alat peralatan kantor lainnya agar aparatur desa dapat bekerja dengan efektif, Pemerintah Desa Sioyong harus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa dengan memberikan pelatihan kerja agar mampu melakukan pelayanan prima bagi masyarakat desa Sioyong. Pemerintah desa Sioyong harus melakukan pembangunan desa di antaranya melakukan perbaikan jalan, perbaikan irigari bagi petani serta melakukan pelatihan bagi petani di Desa Sioyong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako. Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Nawawi Natsir, M.Si dan Dr.Nurhannis, M.Si. yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Dunn, Wiliam N. 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. UGM Press. Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 56 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Rozaki, Abdur, Dkk. 2004. Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi. IRE dan Ford Foundation. Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.